



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjong Pak Kin Alias Akin Anak Dari Chong Eng Jung
2. Tempat lahir : Sungai Ayak
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/17 November 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gm Situt Gg. Famili No 26 G Rt 046 Rw 019 Kel.
Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tjong Pak Kin Alias Akin Anak Dari Chong Eng Jung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Menampung, Melakukan Pengolahan, Penjualan Mineral emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum r melanggar pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Emas yang masih berbentuk pasir dengan berat 41,53 gram;
 - Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa TJONG PAK KIN

- 1 (satu) tas ransel warna cokelat;
- 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas;
- 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar;
- 4 (empat) buah mangkok cor;
- 1 (satu) buah cetakan emas;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar;
- 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat ± 30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5.

Membeba

nkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam perkara ini.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG, bersama-sama saksi SIU FUNG Alias KIM FUNG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dan juga bersama-sama saksi PHOEA UI KHIANG Alias AKHIANG Anak Dari PHOEA KHIM HOW (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dingat lagi di hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Simpang Tayan Kabupaten Sanggau, yang kedua tempat kejadian tersebut masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUP, IPR SIPB atau Izin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli hasil tambang berupa emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Pada tanggal 22 Mei 2023 Tim Subdit 4 Direskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap adanya kegiatan jual beli emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa TJONG PAK KIN dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa terdakwa TJONG PAK KIN telah melakukan kegiatan jual beli dan pemurnian emas tanpa izin. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar diantara saksi JUMADI dan ADAM RAMADHAN mengamankan terdakwa TJONG PAK KIN yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan berhasil mengamankan barang bukti terkait jual beli dan pemurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa TJONG PAK KIN yaitu Emas yang masih berbentuk pasiran dengan berat ± 41 gram, Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) tas ransel warna cokelat, 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas, 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar, 4 (empat) buah mangkok cor, 1 (satu) buah cetakan emas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar dan 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat ± 30 gram.
- Dari penangkapan terhadap terdakwa TJONG PAK KIN diketahui bahwa emas sebanyak ± 41 gram berbentuk pasiran yang diamankan tersebut dibeli oleh terdakwa TJONG PAK KIN dari penambang emas tanpa izin dari Kabupaten Sintang yang bernama Sdri. SRI (Dalam Pencarian) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di rumah terdakwa, dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi PHOE UI KHIANG Alias

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHIANG Anak dari PHOEA KHIM HOW AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa sejak Januari 2023 terdakwa juga telah melakukan pembelian emas dari saksi SIU FUNG Alias KIM FUNG (dilakukan penuntutan terpisah) selaku rekan kerja terdakwa yang diberikan modal oleh terdakwa untuk melakukan pembelian emas dari para penambang tanpa izin di Wilayah Kabupaten Sekadau antara lain Sdr. SUGENG, Sdr. DIDI, Sdr. PAK TUA, Sdri. ANA dan Sdra. DEWI (dalam pencarian), dimana emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG dengan harga Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gram dan setelah emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG selanjutnya emas tersebut saksi SIU FUNG kumpulkan terlebih dahulu dalam botol plastik untuk mencapai jumlah tertentu biasanya 100 gram baru saksi SIU FUNG olah menggunakan alat yakni tabung gas, selang, blender las, penjepit, mangkok cor dimana untuk caranya emas yang kecil-kecil tersebut saksi SIU FUNG tuang kedalam mangkok dan kemudian saksi SIU FUNG bakar menggunakan blender las agar menyatu semuanya setelah mencapai suhu tertentu dan menyatu saksi SIU FUNG ambil menggunakan penjepit dan saksi SIU FUNG masukan kedalam air, setelah dingin Saksi timbang beratnya untuk selanjutnya di jual kepada terdakwa TJONG PAK KIN dan dari kerjasama jual beli emas tersebut saksi SIU FUNG mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gram dari hasil penjualan emas kepada terdakwa.

- Bahwa terakhir kali terdakwa TJONG PAK KIN membeli emas dari SIU FUNG sekitar bulan April 2023 dengan jumlah kurang lebih 200 gram dan terdakwa terakhir kali memberikan saksi SIU FUNG modal untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin yaitu di bulan Mei 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi SIU FUNG melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 1544584466 milik saksi SIU FUNG dan sebagian uang tersebut telah saksi SIU FUNG belikan emas dari para penambang emas tanpa izin seberat 132 gram untuk diserahkan kepada terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa emas yang telah terdakwa beli dari penambang emas tanpa izin tersebut terdakwa olah dengan terdakwa membakar pasiran emas tersebut sampai mencair dan menjadi satu kemudian terdakwa tuangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari besi. Adapun cara terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pasiran emas tersebut dengan cara pasiran emas terdakwa letakkan ke dalam mangkok cor selanjutnya pasiran emas terdakwa campur dengan bubuk pijar, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar yang biasa digunakan untuk mengelas. Setelah pasiran emas mencair dan menjadi satu dengan menggunakan penjepit terdakwa menuangkan cairan emas ke dalam cetakan emas dan menjadi gumpalan kecil. Selanjutnya emas dalam bentuk gumpalan kecil terdakwa kumpulkan dan setelah satu kilo baru terdakwa bakar kembali untuk di jadikan satu menjadi batangan dan selanjutnya dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menjual emas tersebut kepada saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak ± 1 (satu) Kg dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada memiliki emas untuk dijual ke daerah Kalimantan Tengah, kemudian pada saat itu saksi PHOEA UI KHIANG PHOEA UI KHIANG menyuruh terdakwa membawa emas tersebut ke rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang beralamat di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah emas tersebut dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi PHOEA UI KHIANG selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa pembayaran emas tersebut akan saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan setelah emas tersebut sudah terjual dan terdakwa menyetujuinya. Setelah terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO (dalam pencarian) dan memberitahukan ada emas yang akan dijual kepada Sdr. APO, kemudian Sdr. APO pergi ke rumah saksi PHOEA UI KHIANG melakukan pembelian emas tersebut dan uang pembayaran emas dari Sdr. APO saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan kepada terdakwa dengan cara setor tunai ke rekening terdakwa dan yang kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sebanyak $\pm 1618,45$ gram dalam bentuk 4 (empat) batangan emas masing-masing dengan berat ± 4 Ons dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada emas untuk dijual, selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menyuruh sdr. ATI (dalam pencarian) untuk mengambil emas tersebut di Simpang Tayan Kab. Sanggau Prov. Kalbar dan setelah emas batangan tersebut diterima oleh sdr. ATI selanjutnya sdr. ATI kembali lagi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kalimantan Tengah untuk menyerahkan emas batangan kepada saksi PHOEA UI KHIANG di rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang berada di Jalan Sukma Aria ningrat No.15 RT.005/RW.002 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, setelah emas tersebut saksi PHOEA UI KHIANG terima selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO dan menjual emas tersebut kepada Sdr. APO dengan harga Rp. 936.000,-/gram sehingga total uang yang terima dari Sdr. APO sebesar Rp. 1.154.869.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut saksi PHOEA UI KHIANG kirim kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1460014978998 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 0292158988 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan saksi PHOEA UI KHIANG mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) /gram.

- Bahwa Emas yang dibeli dan diolah oleh Terdakwa tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin di Wilayah Kabupaten Sekadau dan lokasi tersebut bukanlah merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Perintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) dan dalam melakukan usaha Pertambangan dilokasi tersebut para terdakwa tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain:

1. Saksi ADAM RAMADAN, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN yang diduga melakukan kegiatan pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang diduga berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa TJONG PAK KIN pada hari Selasa tanggal 23 Mei sekira pukul 03.00 Wib di Rumah Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN yang berada di Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kalbar.
- Bahwa Saksi dan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN dan menemukan barang bukti yaitu :

- a. Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Emas yang masih berbentuk pasir dengan berat \pm 41 gram;
- c. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN;
- d. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN;
- e. 1 (satu) tas ransel warna cokelat;

Selain itu saksi dan Tim Ditreskrimsus Polda Kalbar juga menemukan:

- a. 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas;
- b. 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar;
- c. 4 (empat) buah mangkok cor;
- d. 1 (satu) buah cetakan emas;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar;
- g. 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat \pm 30 gram.

dilokasi pengolahan/pengecoran yang tidak jauh dari rumah Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN.

- Bahw berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, emas yang masih berbentuk pasir dengan berat \pm 41 gram tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJONG PAK KIN dibeli dari Sdri. SRI (DPO) yang datang langsung ke rumah Terdakwa TJONG PAK KIN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, selain membeli emas dari Sdr. SRI Terdakwa TJONG PAK KIN juga ada membeli emas dari saksi SIU FUNG Als KIM FUNG, dimana Sdri. SIU FUNG Als KIM FUNG adalah teman Terdakwa yang terdakwa beri modal untuk melakukan pembelian emas dari penambangn emas di kab. Sekadau.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, emas yang masih berbentuk pasir dengan berat \pm 41 gram Terdakwa TJONG PAK KIN beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa TJONG PAK KIN, emas yang masih berbentuk pasir dengan berat \pm 41 gram tersebut nantinya akan terdakwa TJONG PAK KIN lebur menjadi satu dan kemudian nantinya akan dijual kembali.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, terdakwa tidak ada memiliki lokasi tambang dan melakukan kegiatan penambangan emas, terdakwa hanya membeli emas pasir dari para penambang saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, Terdakwa melakukan peleburan emas pasir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas, 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar, 4 (empat) buah mangkok cor, 1 (satu) buah cetakan emas.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, tujuan Terdakwa meleburkan emas pasir tersebut yaitu untuk menyatukan butiran-butiran emas pasir menjadi satu lempengan emas dan juga untuk mengetahui kadar terakhir emas tersebut setelah dilebur menjadi satu yang nantinya akan Terdakwa jual kembali.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, terhadap emas tersebut akan Terdakwa jual kembali melalui Saksi AKHIANG yang beralamatkan di Pangkala Bun Prov. Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 933.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pergramnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, Terdakwa menjual emas melalui Saksi AKHIANG sudah 2 (dua) kali yaitu

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



pada bulan April 2023 sebanyak ± 1 (satu) Kg dan yang ke dua pada tanggal 19 Mei 2023 sebanyak $\pm 1618,45$ gram.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa TJONG PAK KIN, keuntungan yang didapat dalam menjual emas tersebut yaitu sebesar Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) pergramnya dan dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dan dipergunakan kembali untuk membeli emas dari para penambang tanpa izin.

- Bahwa Terdakwa TJONG PAK KIN tidak memiliki perizinan dalam bentuk apapun terkait dengan pembelian, pengolahan dan penjualan emas tersebut.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MIMI JULIATI, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pihak Kepolisian melakukan pengecekan dan pengamanan di rumah Terdakwa TJONG PAK KIN (orang tua Saksi) yang beralamatkan di desa Sungai Ringin Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau Prov Kalimantan Barat terkait dugaan pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh bapak Saksi yang bernama TJONG PAK KIN.

- Bahwa pengecekan dan pengamanan di rumah Terdakwa TJONG PAK KIN (orang tua Saksi) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dan Terdakwa TJONG PAK KIN diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 03.00 Wib.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa TJONG PAK KIN adalah satu katong plastik kecil emas berbentuk pasir yang beratnya Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa emas tersebut ditemukan di dalam tas warna coklat milik Terdakwa TJONG PAK KIN yang disimpan di lorong antara warung dan dapur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa TJONG PAK KIN mendapatkan pasir emas tersebut.

- Bahwa selain emas berbentuk pasir ada juga uang tunai sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditemukan di dalam tas warna coklat milik bapak Saksi dan Pihak kepolisian juga ada mengamankan alat – alat yang digunakan untuk mengolah emas dari bentuk pasir menjadi emas lempengan dan alat – alat tersebut



diamankan di rumah Saksi TONO yang tidak jauh dari rumah Terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa TJONG PAK KIN membeli dan mengolah serta menjual emas tersebut.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi RUPINUS HARTONO Als TONO Anak Dari PETRUS CINTON,
pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN yang diduga melakukan pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin.
- Bahwa Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib di Desa Sungai Ringin Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau Prov Kalimantan Barat.
- Bahwa Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN adalah bos Saksi.
- Bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Sdr. TJONG PAK KIN kepada Saksi yaitu untuk mengambil emas dan mengantarkan uang kepada penjual emas dengan jasa/upah yang diberikan sekira Rp.200.000 s/d Rp.300.000 sesuai dengan jarak tempuh.
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan dan pengantaran uang kepada penjual emas tersebut tidak dilakukan setiap hari karena kegiatan Saksi tersebut menunggu arahan/perintah dari Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN.
- Bahwa Saksi mengambil emas atas perintah Sdr. TJONG PAK KIN tersebut dari terdakwa SIU FUNG Als IBU KIUN.
- Bahwa Saksi hanya mengambil dari Saksi SIU FUNG saja tidak ada dari orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak emas yang Saksi ambil tersebut dikarenakan pada saat Saksi mengambil emas dari terdakwa SIU FUNG, emas tersebut sudah di amplop warna putih di kantong putih, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa banyak emas tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan emas tersebut seingat Saksi dari tahun awal tahun 2023 .
- Bahwa uang upah yang saksi terima dari Sdr. TJONG PAK KIN, Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi dikarenakan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Saksi tidak ada pekerjaan tetap hanya memelihara ayam saja dan anak Saksi ada tiga orang yang masih kecil-kecil.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul emas tersebut dikarenakan Saksi hanya diperintah untuk mengambil dan mengantar uang saja dan Saksi pun tidak pernah melihat langsung emas yang Saksi ambil dikarenakan emas tersebut sudah dalam keadaan terbungkus pada saat Saksi ambil.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN membeli emas tersebut.

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Sdr. TJONG PAK KIN satu kali untuk menjadi sopir mengantar Sdr. TJONG PAK KIN ke Pangkalanbun Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantar emas dan Saksi dikasih upah untuk menjadi sopir sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa Sdr. TJONG PAK KIN Als AKIN ada melakukan pengecoran emas dan pengecoran tersebut dilakukan di garasi samping rumah tinggal Saksi dan tidak ada sistem sewa atau pemberian imbalan apapun terkait hal tersebut, Sdr. TJONG PAK KIN hanya menumpang saja.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi SIU FUNG alias KIM FUNG als PURWATI anak dari JONG FUI LAN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa TJONG PAK KIN Als AKIN terkait pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin dan juga terkait ditemukannya lempengan emas di rumah Saksi.

- Bahwa Terdakwa TJONG PAK KIN Als AKIN diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa TJONG PAK KIN yang beralamat di Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov Kalimantan Barat.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa TJONG PAK KIN Als AKIN hanya sekedar teman rekan kerja yaitu dimana ada di pinjamin modal oleh Terdakwa TJONG PAK KIN untuk membeli emas.

- Bahwa sistemnya adalah hasil pembelian emas yang Saksi lakukan tersebut Saksi kumpulkan kemudian Saksi olah menjadi lempengan/gumpalan kecil, selanjutnya emas tersebut Saksi serahkan kepada pada Terdakwa TJONG PAK KIN dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/gramnya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir menerima uang dari Terdakwa TJONG PAK KIN pada bulan Mei dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan kepada Saksi via transfer ke Rekening Saksi melalui bank BNI dengan rekening 1544584466.
- Bahwa uang tersebut sebagian sudah Saksi belikan emas dengan berat \pm 132 gram yang mana rencananya emas tersebut akan Saksi setorkan kepada Terdakwa TJONG PAK KIN Als AKIN namun Saksi diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa uang tersebut masih ada sisa sekitar kurang lebih Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belum Saksi belikan emas.
- Bahwa Saksi terakhir menjual emas kepada Terdakwa TJONG PAK KIN sekitar bulan April 2023 dengan jumlah kurang lebih 200 gram pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjual emas kepada Terdakwa TJONG PAK KIN sejak awal 2023.
- Bahwa emas tersebut berasal dari pembelian yang Saksi lakukan dari orang yang mengantarkan ke rumah Saksi yaitu Sdr. SUGENG, sdr. DIDI, Sdr. PAK TUA, Sdr. ANA, Sdr. DEWI, dimana emas yang dijual tersebut merupakan emas hasil penambangan emas tanpa izin di wilayah Kab. Sekadau.
- Bahwa emas tersebut untuk harga terakhir Saksi beli dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pergram.
- Bahwa Sdr. SUGENG, sdr. DIDI, Sdr. PAK TUA, Sdr. ANA, Sdr. DEWI, adalah pekerjaannya penambang emas.
- Bahwa emas tersebut Saksi kumpulkan terlebih dahulu dalam botol plastik untuk mencapai jumlah tertentu biasanya 100 gram baru Saksi satukan atau Saksi olah /lebur menjadi satu selanjutnya Saksi jual kepada Terdakwa TJONG PAK KIN Als AKIN.
- Bahwa emas tersebut Saksi olah menggunakan beberapa alat yang sudah disiapkan sebelumnya yakni tabung gas, selang, blender las, penjepit, mangkok cor dimana untuk caranya emas yang kecil-kecil tersebut Saksi tuang kedalam mangkok dan kemudian Saksi bakar menggunakan blender las agar menyatu semuanya setelah mncapai suhu tertentu dan menyatu Saksi ambil menggunakan penjepit dan Saksi masukan kedalam air, setelah dingin Saksi timbang beratnya.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kegiatan jual beli, pengolahan emas tersebut tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG Anak Dari PHOEA KHIM

HOW, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada menjual emas milik saksi TJONG PAK KIN Als AKIN.
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sukma Aria ningrat No.15 RT.005/RW.002 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya dirumah Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi TJONG PAK KIN Als AKIN dan hubungan Saksi dengan saksi TJONG PAK KIN Als AKIN hanya sebatas teman.
- Bahwa Saksi menerima emas dari saksi TJONG PAK KIN Als AKIN untuk Saksi jual dan mendapatkan keuntungan penjualan emas tersebut .
- Bahwa awalnya saksi TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan ada memiliki emas untuk dijual ke daerah Kalimantan Tengah, kemudian pada saat itu Saksi menyuruh TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG membawa emas tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah emas tersebut dibawa oleh TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG dan diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi memberitahukan kepada TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG bahwa pembayaran emas tersebut akan Saksi serahkan kepada TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG setelah emas tersebut sudah terjual dan TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya emas tersebut Saksi jual kepada Sdr. APO yaitu pada bulan April 2023 sebanyak ± 1 (satu) Kg dengan cara saksi PHOEA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO (dalam pencarian) dan memberitahukan ada emas yang akan dijual kepada Sdr. APO, kemudian Sdr. APO pergi ke rumah saksi PHOEA UI KHIANG melakukan pembelian emas tersebut dan uang pembayaran emas dari Sdr. APO saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan kepada TJONG PAK KIN Alias AKIN

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Anak Dari CHONG ENG JUNG dengan cara setor tunai ke rekening TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG,

- Bahwa Saksi ada melakukan penjualan emas berikutnya kepada Sdr.APO sebanyak \pm 1618,45 gram dalam bentuk 4 (empat) batangan emas masing-masing dengan berat \pm 4 Ons pada tanggal 17 Mei 2023 dengan cara awalnya TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG menghubungi Saksi dan mengatakan ada emas untuk dijualkan, selanjutnya Saksi menyuruh sdr. ATI (dalam pencarian) untuk mengambil emas tersebut di Simpang Tayan Kab. Sanggau Prov. Kalbar dan setelah emas batangan tersebut diterima oleh sdr. ATI selanjutnya sdr. ATI kembali lagi ke Kalimantan Tengah untuk menyerahkan emas batangan kepada Saksi di rumah saksi.

- Bahwa setelah emas tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. APO dan menjual emas tersebut kepada Sdr. APO dengan harga Rp. 936.000,-/gram sehingga total uang yang terima dari Sdr. APO sebesar Rp. 1.154.869.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi kirim kepada TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG dengan nomor rekening 1460014978998 atas nama TJONG PAK KIN sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG dengan nomor rekening : 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas yang saksi lakukan sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) /gram.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap Sdr. APO dan Sdr. APO juga tidak pernah pernah memberitahukan dimana alamatnya, dan kami hanya berhubungan melalui Handphone.

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin terkait dengan jual beli hasil tambang berupa emas.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan AHLI atas nama FRIAN ASTRA SIMANJUNTAK, ST., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

a.----Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b.----Penambangan atau menambang adalah bagian kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

c.-Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

d.-----Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

----Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa:

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas tambang yaitu mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara,

Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang mineral logam.

-----Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :

a. Menampung adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

b.---Memanfaatkan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal..

c.-Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

d.-----Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

e.-----Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

f.-----Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

-----Bahwa pizin yang harus dimiliki perseorangan ataupun badan hukum ketika akan melakukan kegiatan usaha penambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a.----Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

b.- -Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin pertambangan Khusus;

c.-----Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

d.---Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

e.-----Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

f.-----Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan penambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK dan hanya terbatas pada kegiatan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



penambangan pengupasan lapisan (*striping*) tanah/batuan penutup atau penambangan mineral aluvial.

-----Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa

a.----IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b.-----IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, dasar hukumnya pasal 1 ayat 11, pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

c.-----IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukum pasal 1 ayat 13b, pasal 35 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d.---IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, pasal 35 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

e.- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perorangan, dasar hukum pasal 1 ayat 13a, pasal 35 dan pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

f.-----Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukum pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Dasar hukum pasal 1 ayat 13c dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

h.---IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukum pasal 1 ayat (13d) dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

i.-----IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah Izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. Dasar hukum Pasal 1 angka 18 dan Pasal 35 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

-----Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, sedangkan IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

-----Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan. Perseorangan atau badan usaha diberi izin tersebut berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di desa sungai ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian karena melakukan pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin.
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu : Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Emas yang masih berbentuk pasir dengan berat \pm 41 gram, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) tas ransel warna cokelat, 1(satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas, 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar, 4 (empat) buah mangkok cor, 1 (satu) buah cetakan emas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar, 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat \pm 30 gram.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diamankan petugas kepolisian merupakan uang hasil penjualan emas yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa kedua buku tabungan yang diamankan petugas Kepolisian dipergunakan Terdakwa untuk transaksi pembayaran kegiatan jual beli emas yang Terdakwa lakukan namun uang hasil pembayaran penjualan emas tersebut sudah tidak tersimpan lagi di kedua buku tabungan tersebut karena telah Terdakwa tarik semuanya.
- Bahwa emas yang telah di amankan oleh petugas Kepolisian sebanyak kurang lebih \pm 41 gram berbentuk pasir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan emas sebanyak kurang lebih \pm 41 gram tersebut dari penambang emas tanpa izin yang mengaku bernama saudari. SRI.(DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamatnya lengkapnya, hanya mengetahui berasal dari Kab. Sintang.
- Bahwa saudari SRI menjual emas kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 mei 2023, di Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov Kalimantan Barat yaitu di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli mineral emas dari saudari SRI dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) pergramnya dimana pembayaran emas tersebut Terdakwa lakukan secara tunai kepada sdri. SRI.
- Bahwa emas yang dijual oleh sdri. SRI kepada Terdakwa tersebut dalam bentuk butiran pasir emas dan ada yang berbentuk gumpalan kecil.
- Bahwa selain membeli emas sdri. SRI Terdakwa juga ada membeli emas dari Saksi SIU FUNG Als KIM FUNG.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi SIU FUNG Als KIM FUNG hanya sekedar rekan kerja, dimana Saksi SIU FUNG Als KIM FUNG Terdakwa berikan modal/meminjam modal untuk kegiatan pembelian emas dari para penambang tanpa izin di Wilayah Kab. Sekadau dan Terdakwa juga biasanya berkomunikasi langsung dengan Saksi. SIU FUNG Als KIM FUNG.
- Bahwa sistem kerjasama dengan Saksi SUI FUNG adalah pergram Sdri. SIU FUNG Als KIM FUNG mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,-/gram dari hasil penjualan emas kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan uang kepada Saksi SIU FUNG Als KIM FUNG sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa via transfer ke Rekening Terdakwa melalui bank BNI dengan Nomer rekening 1544584466.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil emas dari Saksi SIU FUNG Als KIM FUNG sekitar bulan April 2023 sejumlah kurang lebih 200 gram pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa yaitu Saksi RUPINUS HARTONO als TONO untuk mengambil emas tersebut dan juga biasanya sekaligus mengantarkan uang untuk modal pembelian emas selanjutnya.

- Bahwa emas dalam bentuk butiran pasir yang Terdakwa beli dari penambang selanjutnya Terdakwa olah dengan cara di cor menjadi satu berbentuk gumpalan kecil kecil selanjutnya Terdakwa jual dalam bentuk gumpalan kecil kecil.

- Bahwa Terdakwa mengolah pasiran emas menjadi gumpalan kecil dengan cara Terdakwa membakar pasiran emas tersebut sampai mencair dan menjadi satu kemudian Terdakwa tuang ke dalam cetakan yang terbuat dari besi adapun cara Terdakwa membakar pasiran emas tersebut dengan cara pasiran emas Terdakwa letakkan ke dalam mangkang cor selanjutnya pasiran emas Terdakwa campur dengan bubuk pijar kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar yang biasa digunakan untuk mengelas setelah pasiran emas mencair dan menjadi satu dengan menggunakan penjepit Terdakwa menuangkan cairan emas ke dalam cetakan emas dan menjadi gumpalan kecil. Selanjutnya emas dalam bentuk gumpalan kecil Terdakwa kumpulkan dan setelah satu kilo baru Terdakwa bakar kembali untuk di jadikan satu menjadi batangan baru Terdakwa menjual kembali emas tersebut.

- Bahwa emas yang sudah Terdakwa olah menjadi gumpalan kecil dan batangan Terdakwa jual melalui Saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG yang beralamat di Pangkalanbun Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa menjual emas melalui Saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG seharga Rp. 933.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 283.000,- pergramnya.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil keuntungan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa gunakan untuk modal pembelian emas hasil tambang tanpa izin
- Bahwa Terdakwa menjual emas melalui saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2023 sebanyak ± 1 (satu) Kg dan yang ke dua pada tanggal 19 Mei 2023 sebanyak $\pm 1618,45$ gram.
- Bahwa untuk penjualan bulan April 2023 sebanyak ± 1 (satu) Kg dengan cara Terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada memiliki emas untuk dijual ke daerah Kalimantan Tengah, kemudian pada saat itu saksi PHOEA UI KHIANG PHOEA UI KHIANG menyuruh Terdakwa membawa emas tersebut ke rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang beralamat di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah emas tersebut dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi PHOEA UI KHIANG selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembayaran emas tersebut akan saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan setelah emas tersebut sudah terjual dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah emas tersebut terjual uangnya Saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan kepada Terdakwa dengan cara setor tunai ke rekening terdakwa.
- Bahwa penjualan kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sebanyak $\pm 1618,45$ gram dalam bentuk 4 (empat) batangan emas masing-masing dengan berat ± 4 Ons dengan cara Terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada emas untuk dijual, selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menyuruh sdr. ATI (dalam pencarian) untuk mengambil emas tersebut di Simpang Tayan Kab. Sanggau Prov. Kalbar dan setelah emas batangan tersebut diterima oleh sdr. ATI selanjutnya sdr. ATI kembali lagi ke Kalimantan Tengah untuk menyerahkan emas batangan kepada saksi PHOEA UI KHIANG di rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang berada di Jalan Sukma Aria ningrat No.15 RT.005/RW.002 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah emas tersebut terjual selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut saksi PHOEA UI KHIANG kirim kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1460014978998 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 0292158988 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan saksi PHOEA UI KHIANG mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) /gram.

- Bahwa dalam melakukan pembelian, penampungan, pengolahan dan penjualan emas yang berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Emas yang masih berbentuk pasir dengan berat 41,53 gram;
2. Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN;
4. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN;
5. 1 (satu) tas ransel warna cokelat;
6. 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas;
7. 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar;
8. 4 (empat) buah mangkok cor;
9. 1 (satu) buah cetakan emas;
10. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
11. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar; /
12. 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat ± 30 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar diantara saksi JUMADI dan ADAM RAMADHAN mengamankan terdakwa TJONG PAK KIN di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan berhasil mengamankan barang bukti terkait jual beli dan



permurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut yaitu Emas yang masih berbentuk pasiran dengan berat \pm 41 gram, Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) tas ransel warna coklat, 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas, 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar, 4 (empat) buah mangkok cor, 1 (satu) buah cetakan emas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar dan 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat \pm 30 gram.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa TJONG PAK KIN diketahui bahwa emas sebanyak \pm 41 gram berbentuk pasiran yang diamankan tersebut dibeli oleh terdakwa TJONG PAK KIN dari penambang emas tanpa izin dari Kabupaten Sintang yang bernama Sdri. SRI (Dalam Pencarian) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di rumah terdakwa, dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi PHOE UI KHIANG Alias AKHIANG Anak dari PHOE A KHIM HOW AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa sejak Januari 2023 terdakwa juga telah melakukan pembelian emas dari saksi SIU FUNG Alias KIM FUNG (dilakukan penuntutan terpisah) selaku rekan kerja terdakwa yang diberikan modal oleh terdakwa untuk melakukan pembelian emas dari para penambang tanpa izin di Wilayah Kabupaten Sekadau antara lain Sdr. SUGENG, Sdr. DIDI, Sdr. PAK TUA, Sdri. ANA dan Sdra. DEWI (dalam pencarian), dimana emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa setelah emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG selanjutnya emas tersebut saksi SIU FUNG kumpulkan terlebih dahulu dalam botol plastik untuk mencapai jumlah tertentu biasanya 100 gram baru saksi SIU FUNG olah menggunakan alat yakni tabung gas, selang, blender las, penjepit, mangkok cor dimana untuk caranya emas yang kecil-kecil tersebut saksi SIU FUNG tuang kedalam mangkok dan kemudian saksi SIU FUNG bakar menggunakan blender las agar menyatu semuanya setelah mencapai suhu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan menyatu saksi SIU FUNG ambil menggunakan penjepit dan saksi SIU FUNG masukan kedalam air, setelah dingin Saksi timbang beratnya untuk selanjutnya di jual kepada terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahw dari kerjasama jual beli emas tersebut saksi SIU FUNG mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gram dari hasil penjualan emas kepada terdakwa.

- Bahwa terakhir kali terdakwa TJONG PAK KIN membeli emas dari SIU FUNG sekitar bulan April 2023 dengan jumlah kurang lebih 200 gram dan terdakwa terakhir kali memberikan saksi SIU FUNG modal untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin yaitu di bulan Mei 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi SIU FUNG melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 1544584466 milik saksi SIU FUNG dan sebagian uang tersebut telah saksi SIU FUNG belikan emas dari para penambang emas tanpa izin seberat 132 gram untuk diserahkan kepada terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa emas yang telah terdakwa beli dari penambang emas tanpa izin tersebut terdakwa olah dengan terdakwa membakar pasir emas tersebut sampai mencair dan menjadi satu kemudian terdakwa tuangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari besi. Adapun cara terdakwa membakar pasir emas tersebut dengan cara pasir emas terdakwa letakkan ke dalam mangkok cor selanjutnya pasir emas terdakwa campur dengan bubuk pijar, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar yang biasa digunakan untuk mengelas. Setelah pasir emas mencair dan menjadi satu dengan menggunakan penjepit terdakwa menuangkan cairan emas ke dalam cetakan emas dan menjadi gumpalan kecil. Selanjutnya emas dalam bentuk gumpalan kecil terdakwa kumpulkan dan setelah satu kilo baru terdakwa bakar kembali untuk di jadikan satu menjadi batangan dan selanjutnya dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menjual emas tersebut kepada saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa penjualan emas pada bulan April 2023 sebanyak 1 (satu) kg dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada memiliki emas untuk dijual ke daerah Kalimantan Tengah, kemudian pada saat itu saksi PHOEA UI KHIANG PHOEA UI KHIANG menyuruh terdakwa membawa emas tersebut ke rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang beralamat di

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah emas tersebut dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi PHOEA UI KHIANG selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa pembayaran emas tersebut akan saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan setelah emas tersebut sudah terjual dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO (dalam pencarian) dan memberitahukan ada emas yang akan dijual kepada Sdr. APO, kemudian Sdr. APO pergi kerumah saksi PHOEA UI KHIANG melakukan pembelian emas tersebut dan uang pembayaran emas dari Sdr. APO saksi PHOEA UI KHIANG bayarkan kepada terdakwa dengan cara setor tunai ke rekening terdakwa.

- Bahwa penjualan yang kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sebanyak \pm 1618,45 gram dalam bentuk 4 (empat) batangan emas masing-masing dengan berat \pm 4 Ons dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada emas untuk dijualkan, selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menyuruh sdr. ATI (dalam pencarian) untuk mengambil emas tersebut di Simpang Tayan Kab. Sanggau Prov. Kalbar dan setelah emas batangan tersebut diterima oleh sdr. ATI selanjutnya sdr. ATI kembali lagi ke Kalimantan Tengah untuk menyerahkan emas batangan kepada saksi PHOEA UI KHIANG di rumah saksi PHOEA UI KHIANG yang berada di Jalan Sukma Aria ningrat No.15 RT.005/RW.002 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa setelah emas tersebut saksi PHOEA UI KHIANG terima selanjutnya saksi PHOEA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO dan menjual emas tersebut kepada Sdr. APO dengan harga Rp. 936.000,-/gram sehingga total uang yang terima dari Sdr. APO sebesar Rp. 1.154.869.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut saksi PHOEA UI KHIANG kirim kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1460014978998 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening : 0292158988 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi PHOEA UI KHIANG mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) /gram.
- Bahwa Emas yang dibeli dan diolah kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin di Wilayah Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kalimantan Barat dan wilayah tersebut bukanlah merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Perintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) dan dalam melakukan usaha Pertambangan dilokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
- 3) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
- 4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu pula bertanggung jawabakan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan, yakni Terdakwa terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Menimbang, bahwa unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh pengertian frase ini untuk dipertimbangkan dan harus terpenuhi, akan tetapi cukuplah salah satu frase yang dipertimbangkan apabila terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara :

Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moliibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, emas termasuk dalam pengertian mineral logam;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 03.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar diantara saksi JUMADI dan ADAM RAMADHAN mengamankan terdakwa TJONG PAK KIN di rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan berhasil mengamankan barang bukti terkait jual beli dan permurnian emas tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut yaitu Emas yang masih berbentuk pasiran dengan berat \pm 41 gram, Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN, 1 (satu) tas ransel warna coklat, 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas, 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar, 4 (empat) buah mangkok cor, 1 (satu) buah cetakan emas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar dan 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat \pm 30 gram.

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa TJONG PAK KIN diketahui bahwa emas sebanyak \pm 41 gram berbentuk pasiran yang diamankan tersebut dibeli oleh terdakwa TJONG PAK KIN dari penambang emas tanpa izin dari Kabupaten Sintang yang bernama Sdri. SRI (Dalam Pencarian) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di rumah terdakwa, dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi PHOE UI KHIANG Alias AKHIANG Anak dari PHOEA KHIM HOW AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa sejak Januari 2023 terdakwa juga telah melakukan pembelian emas dari saksi SIU FUNG Alias KIM FUNG (dilakukan penuntutan terpisah) selaku rekan kerja terdakwa yang diberikan modal oleh terdakwa untuk melakukan pembelian emas dari para penambang tanpa izin di Wilayah Kabupaten Sekadau antara lain Sdr. SUGENG, Sdr. DIDI, Sdr. PAK TUA, Sdri. ANA dan Sdra. DEWI (dalam pencarian), dimana emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG dengan harga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa setelah emas tersebut dibeli saksi SIU FUNG selanjutnya emas tersebut saksi SIU FUNG kumpulkan terlebih dahulu dalam botol plastik untuk mencapai jumlah tertentu biasanya 100 gram baru saksi SIU FUNG olah menggunakan alat yakni tabung gas, selang, blender las, penjepit, mangkok cor dimana untuk caranya emas yang kecil-kecil tersebut saksi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIU FUNG tuang kedalam mangkok dan kemudian saksi SIU FUNG bakar menggunakan blender las agar menyatu semuanya setelah mencapai suhu tertentu dan menyatu saksi SIU FUNG ambil menggunakan penjepit dan saksi SIU FUNG masukan kedalam air, setelah dingin Saksi timbang beratnya untuk selanjutnya di jual kepada terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahw dari kerjasama jual beli emas tersebut saksi SIU FUNG mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per gram dari hasil penjualan emas kepada terdakwa.

- Bahwa terakhir kali terdakwa TJONG PAK KIN membeli emas dari SIU FUNG sekitar bulan April 2023 dengan jumlah kurang lebih 200 gram dan terdakwa terakhir kali memberikan saksi SIU FUNG modal untuk pembelian emas dari penambang tanpa izin yaitu di bulan Mei 2023 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi SIU FUNG melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 1544584466 milik saksi SIU FUNG dan sebagian uang tersebut telah saksi SIU FUNG belikan emas dari para penambang emas tanpa izin seberat 132 gram untuk diserahkan kepada terdakwa TJONG PAK KIN.

- Bahwa emas yang telah terdakwa beli dari penambang emas tanpa izin tersebut terdakwa olah dengan terdakwa membakar pasir emas tersebut sampai mencair dan menjadi satu kemudian terdakwa tuangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari besi. Adapun cara terdakwa membakar pasir emas tersebut dengan cara pasir emas terdakwa letakkan ke dalam mangkok cor selanjutnya pasir emas terdakwa campur dengan bubuk pijar, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar yang biasa digunakan untuk mengelas. Setelah pasir emas mencair dan menjadi satu dengan menggunakan penjepit terdakwa menuangkan cairan emas ke dalam cetakan emas dan menjadi gumpalan kecil. Selanjutnya emas dalam bentuk gumpalan kecil terdakwa kumpulkan dan setelah satu kilo baru terdakwa bakar kembali untuk di jadikan satu menjadi batangan dan selanjutnya dijual oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menjual emas tersebut kepada saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa penjualan emas pada bulan April 2023 sebanyak 1 (satu) kg dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada memiliki emas untuk dijual ke daerah Kalimantan Tengah, kemudian pada saat itu saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHOEIA UI KHIANG PHOEIA UI KHIANG menyuruh terdakwa membawa emas tersebut ke rumah saksi PHOEIA UI KHIANG yang beralamat di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah emas tersebut dibawa oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi PHOEIA UI KHIANG selanjutnya saksi PHOEIA UI KHIANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa pembayaran emas tersebut akan saksi PHOEIA UI KHIANG bayarkan setelah emas tersebut sudah terjual dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke Kalimantan Barat, selanjutnya saksi PHOEIA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO (dalam pencarian) dan memberitahukan ada emas yang akan dijual kepada Sdr. APO, kemudian Sdr. APO pergi ke rumah saksi PHOEIA UI KHIANG melakukan pembelian emas tersebut dan uang pembayaran emas dari Sdr. APO saksi PHOEIA UI KHIANG bayarkan kepada terdakwa dengan cara setor tunai ke rekening terdakwa.

- Bahwa penjualan yang kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sebanyak \pm 1618,45 gram dalam bentuk 4 (empat) batangan emas masing-masing dengan berat \pm 4 Ons dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi saksi PHOEIA UI KHIANG melalui handphone dan mengatakan ada emas untuk dijualkan, selanjutnya saksi PHOEIA UI KHIANG menyuruh sdr. ATI (dalam pencarian) untuk mengambil emas tersebut di Simpang Tayan Kab. Sanggau Prov. Kalbar dan setelah emas batangan tersebut diterima oleh sdr. ATI selanjutnya sdr. ATI kembali lagi ke Kalimantan Tengah untuk menyerahkan emas batangan kepada saksi PHOEIA UI KHIANG di rumah saksi PHOEIA UI KHIANG yang berada di Jalan Sukma Aria ningrat No.15 RT.005/RW.002 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa setelah emas tersebut saksi PHOEIA UI KHIANG terima selanjutnya saksi PHOEIA UI KHIANG menghubungi Sdr. APO dan menjual emas tersebut kepada Sdr. APO dengan harga Rp. 936.000,-/gram sehingga total uang yang terima dari Sdr. APO sebesar Rp. 1.154.869.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut saksi PHOEIA UI KHIANG kirim kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1460014978998 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening : 0292158988 atas nama TJUNG PAK KIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023.

- Bahwa saksi PHOEA UI KHIANG mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) /gram.
- Bahwa Emas yang dibeli dan diolah kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin di Wilayah Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Prov. Kalimantan Barat dan wilayah tersebut bukanlah merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Perintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) dan dalam melakukan usaha Pertambangan dilokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima, menimbang dan melakukan pembayaran emas lempengan menurut majelis hakim adalah termasuk dalam pengertian menampung sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya pengertian menampung mineral berupa emas, maka terpenuhilah unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa mineral yang menjadi titik fokus perkara ini adalah emas, maka dengan demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian,



Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, maka emas yang ditampung dan/atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa : **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, oleh karenanya ijin – ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat, yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidaknya – tidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya sebuah surat yang menunjukkan keabsahan mineral emas yang ditampung dan atau dijualnya berasal dari suatu usaha pertambangan yang sah dan memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan yang sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang hasilnya (berupa emas) ditampung oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* halaman 303 menyatakan bahwa : “Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang diatur undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld.” Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah menjabarkan tentang siapa saja yang termasuk pelaku suatu tindak pidana, yaitu : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan mereka yang turut serta melakukan.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam buku KUHP karangan R. SOESILO dalam pada BAB V menjelaskan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan (plager) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; Orang yang menyuruh melakukan ialah disini sedikitnya harus ada dua orang yakni yang menyuruh (doen plager) dan yang disuruh (plager) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dan Orang yang turut melakukan ialah , turut melakukan dalam arti kata bersama-sama ((medepleger) sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan turut melakukan pidana. dan kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksana , jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang berdasarkan doktrin diatas dikaitkan dengan uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas bahwa kehendak dan niat yang sama antara terdakwa SIU FUNG alias KIM FUNG als PURWATI anak dari JONG FUI LAN, saksi TJONG PAK KIN Als AKIN, dan saksi PHOEA UI KHIANG Als AKHIANG dalam mencapai tujuannya mereka untuk melakukan penampungan, pengolahan, pemurnian dan Penjualan Mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin telah terpenuhi dalam perbuatan mereka, dan Terdakwa sebagai salah satu orang melakukan penampungan dengan membayar emas dari orang yang tidak mempunyai ijin melakukan penambangan emas telah terpenuhi dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, oleh karenanya selain dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara tindak tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Pasal 161 UU Minerba - adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dengan memperhatikan tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa meliputi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang Memberatkan :

- Perubatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam Penertiban izin pertambangan.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa memperlancar jalannya persidangan dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Melakukan Pengolahan, Penjualan Mineral emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal'
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** TJONG PAK KIN Alias AKIN Anak Dari CHONG ENG JUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Emas yang masih berbentuk pasir dengan berat 41,53 gram;
 - Uang tunai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1497899-8 atas nama TJONG PAK KIN;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0292158988 atas nama TJONG PAK KIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa TJONG PAK KIN

- 1 (satu) tas ransel warna cokelat;
- 1 (satu) set alat las yang digunakan untuk mengecor emas;
- 1 (satu) kantong kecil bubuk pijar;
- 4 (empat) buah mangkok cor;
- 1 (satu) buah cetakan emas;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran besar;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kecil yang berisikan air raksa (mercury) dengan berat ± 30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Supriyadi, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.